

ABSTRAK

Kedudukan hukum adalah suatu posisi dimana objek hukum atau subjek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Kepemilikan hak atas tanah merupakan suatu keberhakan penguasaan atas tanah yang didalamnya termasuk wewenang, kewajiban, hingga sebuah larangan bagi pemilik nya untuk berbuat sesuatu atas tanah hak nya. Penulisan hukum ini membahas mengenai kedudukan kepemilikan hak atas tanah instansi pemerintah yang di dapatkan dengan proses ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Timbulnya sengketa kepemilikan hak atas tanah diantara Yosef Soewarto dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terjadi dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Yosef Soewarto setelah ganti kerugian pengadaan tanah berlangsung.

Tujuan penelitian dari penulisan hukum ini ialah untuk mengetahui kedudukan hukum dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam keberpihakan sengketa kepemilikan hak atas tanah, mengkaji dan meanalisis kesesuaian dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 3640 K/Pdt/2020 dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan meninjau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menindak lanjuti pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 3640 K/Pdt/2020.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, dan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan pihak yang sah sebagai pemilik hak atas tanah, kemudian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3640 K/Pdt/2020 telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan telah diupayakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 3640 K/Pdt/2020 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sampai dengan proses permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Semarang.

Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah dapat dinyatakan benar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Yosef Soewarto dalam penguasaan lahan sengketa, sehingga menguatkan kedudukan hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemilik hak atas tanah untuk mengupayakan tindak lanjut pelaksanaan dari seluruh amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 3640 K/Pdt/2020.

Kata Kunci : *Kedudukan Hukum, Kepemilikan Hak Atas Tanah, Ganti Kerugian Pengadaan Tanah*

ABSTRACT

A legal position is a position where a legal object or legal subject is placed, so it has a specific function and purpose. Ownership of land rights is an entitlement to mastery over the land, which includes authority, obligations, and prohibition for the owner to do something on the land he owns. This legal writing discusses the ownership position of government's land rights, which are obtained through the compensation process for the acquisition of land in public purposes. The emergence of a dispute over ownership of land rights between Yosef Soewarto and the Central Java Provincial Government occurred due to an unlawful act committed by Yosef Soewarto's after compensation for land acquisition took place.

The research objective of this legal writing is to find out the legal position of the Central Java Provincial Government in favor of land ownership disputes, to study and analyze the suitability of the Supreme Court Decision Number 3640 K/Pdt/2020 with the applicable laws and regulations, and to review the Java Provincial Government in following up the implementation of the Supreme Court Decision No. 3640 K/Pdt/2020.

The approach method used in this legal writing is empirical-jurisprudential; the research specification used is analytical-descriptive; the type of data used is primary and secondary data; the data collection method used is interviews and literature studies; and the data analysis method used is qualitative.

The results of this legal writing research are the Provincial Government of Central Java is a legitimate party as the owner of land rights, then the Supreme Court Decision Number 3640 K/Pdt/2020 is in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia, and efforts have been made to follow up on the Decision Supreme Court Number 3640 K/Pdt/2020 by the Provincial Government of Central Java, which is currently in the process of requesting execution to the Semarang District Court.

The conclusion of this legal writing, that it can be stated that there was an unlawful act committed by Yosef Soewarto in controlling the disputed land, thus strengthening the legal position of the Central Java Provincial Government as the owner of land rights, also seeking to follow up on the implementation of all the Supreme Court Decision No. 3640 K/Pdt/2020.

Keywords : *Legal Position, Ownership of Land Rights, Compensation for The Acquisition of Land*